



P U T U S A N
Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOSSA NUSANTARA MOTOR, yang diwakili oleh Direktur Utama Arif Budiman Chandra, berkedudukan di Jalan Kenjeran Nomor 278 A 3-5, Ruko Kenjeran Palace, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Nurudin, S.H.,C.N.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **SOEGITO**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Baru 2/18, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
 2. **CH. SARJONO**, bertempat tinggal di Bulak Banteng Lor Masjid 1/26, Desa Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
 3. **AGUS WICAKSONO**, bertempat tinggal di Usman Sadar 14/12, Desa Karang Turi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2015 Perusahaan memberikan Surat Panggilan untuk berangkat Mutasi ke Sdr. Soegito, Ch. Sarjono dan Agus Wicaksono;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Mutasi tersebut berlaku terhitung tanggal 4 Februari 2015;
3. Bahwa, karena lokasi mutasi ada diluar kota yakni Sdr. Soegito dimutasi ke Madiun, Sdr. Ch. Sardjono dimutasi ke Nganjuk dan Sdr. Agus Wicaksono di mutasi ke Jember yang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka ketiga karyawan tersebut merasa keberatan;
4. Bahwa, pekerja membuat surat keberatan ke Perusahaan untuk dimutasi sebelum hak-hak apa yang seharusnya mereka terima selama dimutasi, mengingat lokasi yang mereka tempati upahnya lebih rendah daripada yang sekarang mereka terima, juga tidak disediakan tempat tinggal, dan tambahan transportasi selama mereka berada di sana;
5. Bahwa, jabatan mutasi yang diberikan Perusahaan kepada Sdr. Soegito, Ch. Sardjono dan Agus Wicaksono tidak sama seperti di Surabaya, dalam hal ini Sdr. Soegito yang semula jabatannya cleaning servise cabang Surabaya dimutasi ke Madiun dengan jabatan Marketing, Ch. Sarjono dari jabatan security cabang Surabaya di mutasi ke Nganjuk dengan jabatan Marketing dan Sdr. Agus Wicaksono tetap pada jabatan Mekanik;
6. Bahwa, ketiga pekerja tersebut selalu melakukan upaya musyawarah dengan Pimpinan Perusahaan namun selalu gagal karena Pimpinan Perusahaan yang ada di wilayah Surabaya tidak bisa memberikan keputusan;
7. Bahwa, Sdr. Soegito sebagai cleaning servise mempunyai masa kerja 13 tahun dengan upah terakhir bulan Februari 2015 sebesar Rp1.931.800,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
8. Bahwa, Sdr. Ch. Sarjono sebagai security mempunyai masa kerja 11 tahun dengan upah terakhir bulan Februari 2015 sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa, Sdr. Agus Wicaksono sebagai mekanik mempunyai masa kerja 15 tahun dengan upah terakhir bulan Februari 2015 sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa, ketiga pekerja tidak diperkenankan masuk bekerja dan dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat telah mengajukan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah dikeluarkan Anjuran dari mediator dengan nomor 37/PHK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang berbunyi:
 - a. Soegito;
 - Uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}24.390.000,00$
 - Uang Penghargaan masa kerja:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 5 x Rp2.710.000,00	= Rp13.550.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% x Rp37.940.000,00	= Rp 5.691.000,00
- Upah proses Maret, April, Mei:	
3 x Rp2.710.000,00	= <u>Rp 8.130.000,00</u>
Jumlah	= Rp51.761.000,00
b. Ch. Sarjono;	
- Uang pesangon: 1 x 9 x Rp2.710.000,00	= Rp24.390.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja:	
1 x 5 x Rp2.710.000,00	= Rp10.840.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% x Rp35.230.000	= Rp 5.284.000,00
- Upah proses Maret, April, Mei:	
3 x Rp2.710.000,00	= <u>Rp 8.130.000,00</u>
Jumlah	= Rp48.644.000,00
c. Agus Wicaksono;	
- Uang pesangon: 1 x 9 x Rp2.710.000,00	= Rp24.390.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja:	
1 x 6 x Rp2.710.000,00	= Rp16.260.000,00
- Uang Penggantian Hak :	
15% x Rp40.650.000,00	= Rp 6.097.000,00
- Upah proses Maret, April, Mei:	
3x Rp2.710.000,00	= <u>Rp 8.130.000,00</u>
Jumlah	= Rp54.877.000,00

12. Bahwa, Penggugat sejak berproses tidak diperkenankan masuk kerja oleh Pimpinan Perusahaan maka sudah sepatutnya Pimpinan Perusahaan memberikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, dan tidak dapat dibantah, sehingga adalah wajar apabila Penggugat mohon agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2015;
2. Menyatakan Putusan Sela dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pemeriksaan perkara belum selesai;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2015 kepada Penggugat sebesar Rp8.130.000,00 (3 x Rp2.710.000,00);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp215.038.500,00 (dua ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Soegito

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$

Uang Penghargaan masa kerja:

$1 \times 5 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}13.550.000,00$

Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}62.330.000,00 = \underline{\text{Rp } 9.349.500,00}$

Jumlah $= \text{Rp}71.679.500,00$

- Ch. Sarjono;

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$

Uang Penghargaan masa kerja:

$1 \times 4 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}10.840.000,00$

Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}59.620.000 = \underline{\text{Rp } 8.943.000,00}$

Jumlah $= \text{Rp}68.563.000,00$

- Agus Wicaksono;

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$

Uang Penghargaan masa kerja:

$1 \times 6 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}16.260.000,00$

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak:

15% x Rp65.040.000,00 = Rp 9.756.000,00

Jumlah

= Rp74.796.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan kepada Penggugat sebesar Rp32.520.000,00 (4 bulan x 3 orang x Rp2.710.000,00);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur);

1. Bahwa yang menjadi dasar/materi gugatan Penggugat mempunyai unsur kekaburan di satu sisi menerangkan gugatan pemutusan hubungan kerja dan disatu sisi yang lain menerangkan perihal gugatan perselisihan hak (mutasi);
2. Bahwa tentang cara menyusun gugatan yang baik antara posita dan petitum haruslah saling berkaitan/berhubungan sedangkan gugatan Penggugat yang mana didalam posita menerangkan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan akan tetapi dalam petitum gugatan hanya memuat tentang hak Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekaburam/*obscuur libel* atas dasar/materi gugatan Penggugat maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 75/G/2015/PHI.SBY tanggal 28 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 September 2015 atau sejak dibacakannya putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sdr. Soegito, masa kerja 13 tahun;
 - Uang pesangon, $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00$ = $\text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja;
 $1 \times 5 \times \text{Rp}2.710.000,00$ = $\text{Rp}13.550.000,00$
 - Uang penggantian hak, $15\% \times \text{Rp}62.330.000,00$ = $\text{Rp } 9.349.500,00$Jumlah total, sebesar $\text{Rp}71.679.500,00$ (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 2. Sdr. Ch. Sarjono, masa kerja 11 tahun;
 - Uang pesangon, $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00$ = $\text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja;
 $1 \times 4 \times \text{Rp}2.710.000,00$ = $\text{Rp}10.840.000,00$
 - Uang penggantian hak, $15\% \times \text{Rp}59.620.000,00$ = $\text{Rp } 8.943.000,00$Jumlah total, sebesar $\text{Rp}68.563.000,00$ (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 3. Sdr. Agus Wicaksono, masa kerja 15 tahun;
 - Uang pesangon, $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00$ = $\text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja;
 $1 \times 6 \times \text{Rp}2.710.000,00$ = $\text{Rp}16.260.000,00$
 - Uang penggantian hak, $15\% \times \text{Rp}65.040.000,00$ = $\text{Rp } 9.756.000,00$Jumlah total, sebesar $\text{Rp}74.796.000,00$ (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan, yaitu selama 4 bulan, dengan rincian sebagai berikut;
 - 4 (bulan) \times 3 (Para Penggugat) \times $\text{Rp}2.710.000,00$ sebesar $\text{Rp}32.520.000,00$ (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (Para Penggugat) \times $\text{Rp}2.710.000,00$ sebesar $\text{Rp}8.130.000,00$ (delapan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp326.000,00 (terbilang: tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOSSA NUSANTARA MOTOR** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/2017/PHI.Sby. *juncto* Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 75/G/2015/PHI.SBY permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2017, namun Para Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan-ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini pun diajukan dengan alasan yang didasarkan pada Pasal 67 huruf f tentang kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Pdt. Sus-PHI/2016 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tossa Nusantara Motor tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa putusan tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut:
 - "bahwa mutasi tanggal 3 Februari 2015 tidak sah karena didasarkan oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB)dst";
 - "bahwa sekalipun panggilan untuk masuk kerja telah dibuat oleh Tergugat ke tempat baru namun dengan mempertimbangkan fakta hukum angka 1 dan angka 2...dst";
 3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menjadikan Putusan mengandung unsur pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);

Tentang Keputusan Mutasi

- a. Bahwa majelis hakim pemeriksa perkaradalam pertimbangannya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata mengenai Keputusan Mutasi, yakni sebagai berikut:

"Menimbang ... upah yang tertinggi yang tertingi yang berlaku di daerah tersebut dengan demikian sebenarnya dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator adanya promosi yaitu antara lain meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan adalah tidak terpenuhi, apalagi syarat lainnya misalnya ketrampilan, bakat, martabat dan perlindungan hukum

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



bagi Para Penggugat...dst (*vide* Putusan Nomor 75/G/2015/PHI. Sby, hlm 17-19”;

b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian terkait:

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tossa Shakti & Group Kaliwungu Kendal Periode 2010-2012 yang dianggap tidak berlaku lagi, dan
- Tujuan dilakukannya mutasi dan promosi, yang tidak memperhatikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan buruh serta tidak mempertimbangkan ketrampilan, bakat, martabat dan perlindungan hukum;

c. Bahwa perlu Pemohon peninjauan kembali sampaikan pangkal persoalan sebenarnya sebagai berikut:

1) bahwa sebagai perusahaan yang menaungi kegiatan bekerja para Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk melakukan Mutasi sebagai bentuk promosi dari Pemohon Peninjauan Kembali disamping itu pula mutasi/perpindahan karyawan dilakukan guna memenuhi kebutuhan personil ditempat tujuan (tempat mutasi), berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi pada Para Termohon Peninjauan Kembali, yakni:

- SK Mutasi Nomor 005/PERS-SK/TNM/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 ditujukan kepada Agus Wicaksono menduduki jabatan baru sebagai Mekanik PT TNM Cabang Jember;
- SK Mutasi Nomor 011/PERS-SK/TNM/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 ditujukan kepada Sugito menduduki jabatan baru sebagai Marketing TNM Madiun; dan
- SK Mutasi Nomor 012/PERS-SK/TNM/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 ditujukan kepada CH. Sarjono menduduki jabatan baru sebagai Marketing TNM Nganjuk;

2) Bahwa mengenai Mutasi/perpindahan karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 Pasal 14 tentang Mutasi dan Promosi Sesuai Keputusan Dirjen Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2010 Nomor B.105/PHI.CSK-PKKKAD/PP&PKB/VII/2010 (bukti tambahan T- 8) sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi penentuan pekerja serta pemindahan pekerja, perusahaan mempunyai hak dan wewenang penuh untuk

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mutasi dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan dan kecakapan pekerja;

- Pekerja tersebut harus bersedia ditempatkan diseluruh perusahaan maupun unit usaha PT Tossa Shakti & Group;
- 3) Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 April 2013 (bukti tambahan T-9) benar telah habis masa berlakunya (5 Maret 2010 s/d 4 Maret 2012), namun dengan adanya Kesepakatan bersama tersebut (berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 dan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan) maka Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 tetap mengikat para pihak (perusahaan dan karyawan) hingga ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama yang baru;
- 4) Bahwa dengan demikian, mutasi/perpindahan karyawan (Para Termohon Peninjauan Kembali) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 April 2013 (bukti tambahan T-9) adalah sah;
- 5) Bahwa maksud dari mutasi/perpindahan karyawan pada pokoknya merupakan bentuk promosi dari Pemohon Peninjauan Kembali pada para pekerja khusus nya dalam perkara ini Termohon Peninjauan Kembali disamping itu pula mutasi/perpindahan karyawan dilakukan guna memenuhi kebutuhan personil ditempat tujuan (tempat mutasi);
- 6) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Surat yang dikeluarkan oleh Ka. Personalia dan Umum (bukti tambahan T-10) kepada Personalia Unit Usaha tanggal 2 Desember 2013 tentang Pengelompokkan Golongan dan Jabatan yang juga merupakan penjelasan dari Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 tentang Gongan dan jabatan pekerja, maka Pemohon Peninjauan Kembalitetap memperhatikan kebutuhan Para Termohon Peninjauan Kembali dengan memberikan solusi berupa pemberian bantuan uang kos sebesar Rp200.000,00 dan uang transport guna keberangkatan Para Termohon Peninjauan Kembali ke tempat mutasi, disamping itu pula upah yang diterima oleh Para Termohon Peninjauan Kembali saat itu merupakan jumlah yang cukup tinggi

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dibandingkan dengan upah yang selayaknya diterima para pekerja di kabupaten/kota yang dimaksud;

- 7) Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Mutasi & Promosi bagi Para Termohon Peninjauan Kembali, berarti secara otomatis golongan para Termohon Peninjauan Kembali yang semula A1 (satpam dan OB) berubah menjadi golongan B dan terhadap gaji serta tunjangan Para Termohon Peninjauan Kembali pun menjadi naik mengikuti perubahan golongan kerja;
- 8) Bahwa dengan demikian, mutasi/perpindahan dan promosi karyawan (Para Termohon Peninjauan Kembali) dilakukan dengan tetap memperhatikan pendapatan dan kesejahteraan serta tetap mempertimbangkan ketrampilan, bakat, martabat dan perlingungan hukum Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 9) Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah terjadi kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekhilafan hakim dalam menerapkan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang undang yang berlaku, dan menghukum Para termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Tentang Alasan Berakhirnya Hubungan Kerja

- 10) Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 19-20, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa. Dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang.... oleh karenanya atas pemutusan hubungan kerja tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan atau didiskualifikasikan telah melakukan efisiensi ...dst (*vide* putusan Nomor 75/G/2015/PHI.Sby hlm 19);
- 11) Bahwa pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara di atas penuh kerancuan, terkait alasan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan termohon Peninjauan Kembalidengan alasan efisiensi (Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan), dikarenakanPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Bahwa setelah surat keputusan mutasi terhadap para Termohon Peninjauan Kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali menolak dengan tidak masuk kerja/ tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ditempat kerja yang baru (tempat mutasi) 5 (lima) hari kerja berturut turut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Surat panggilan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mempertanggung jawabkan ketidak hadiran Para Termohon Peninjauan Kembali ditempat mutasi masing masing yakni:

- Kepada Agus Wicaksono →	Melalui →	1. Surat Panggilan I Nomor 004/PERS-SKL/I/2015 tanggal 22 September 2014 2. Surat Panggilan II Nomor 009/PERS-SKL/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 3. Surat Panggilan III Nomor 017/PERS-SKL/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (bukti T 2a, b, d)
- Sugito →	Melalui →	1. Surat Panggilan I Nomor 006/PERS-SKL/II/ 2015 tanggal 6 Februari 2015 2. Surat Panggilan II Nomor 010/PERS-SKL/II/ 2015 tanggal 10 Februari 2015 3. Surat Panggilan III Nomor 014/PERS-SKL/II/ 2015 tanggal 13 Februari 2015 (bukti T 4a, b, d)
- CH. Sujono →	Melalui →	1. Surat Panggilan I Nomor 007/PERS-SKL/II/ 2015 tanggal 6 Februari 2015 2. Surat Panggilan II Nomor 011/PERS-SKL/II/ 2015 tanggal 10 Februari 2015 3. Surat Panggilan III Nomor 015/PERS-SKL/II/ 2015 tanggal 13 Februari 2015 (bukti t 6 a, b, d);

- 13) Bahwa dikarenakan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak hadir/mangkir 5 (lima) hari kerja berturut turut dan telah dipanggil secara tertulis 3 x secara patut maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) Para Termohon Peninjauan Kembali dikwalifikasikan mengundurkan diri;
- 14) Bahwa ketentuan tersebut pun, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Anotasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 13/G/2006/PHI.Smda *juncto* Nomor 07/K/PHI/2007 yang pada intinya sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seorang pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri apabila tidak hadir/mangkir 5 (lima) hari berturut turut dan telah dipanggil secara tertulis 3 x secara patut;



- 15) Bahwa terkait bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali P2, P3 dan P4 (absensi), Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan tidak pernah melarang Para untuk bekerja ditempat semula (menjadi fakta dalam persidangan karena tidak pernah terbukti adanya larangan dari Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi untuk masuk dan bekerja);
- 16) Bahwa dikarenakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan (salah ketik) Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";
- 17) Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkar telah terjadi kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekhilafan hakim dalam menerapkan Pasal 158 ayat (1) dan 2 dan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial terkait dengan alasan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang undang yang berlaku dan menghukum Para termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Tentang Kompensasi

- 18) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menimbang bahwa maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003..dst” (*vide* Putusan Nomor 75/G/2015/PHI. Sby hlm. 20);

19) Bahwa pertimbangan yang demikian menunjukkan Majelis Hakim pemeriksa perkara telah terjadi kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekhilafan hakim atas suatu peristiwa;

20) Bahwa dikarenakan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak hadir/ mangkir 5 (lima) hari kerja berturut turut dan telah dipanggil secara tertulis 3x secara patut maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) Para Termohon Kasasi dikwalifikasikan mengundurkan diri, sehingga Para Termohon Kasasi sesuai Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

“Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

21) Bahwa karena pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan atas suatu peristiwa terkait pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang undang yang berlaku dan menghukum Para termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 18 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, ternyata tidak

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah dengan alasan menolak mutasi, namun Termohon Peninjauan Kembali tetap hadir di tempat kerja yang lama;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TOSSA NUSANTARA MOTOR tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TOSSA NUSANTARA MOTOR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	: Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp2.489.000,00 +	
Jumlah	: Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-PHI/2017